



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 020 TAHUN 2026
TENTANG
**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH NABIL HUSEIN
TAHUN 2026-2030**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan Badan Penyelenggara bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Nabil Husein.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1201 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokuman Izin Pendirian Madrasah;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2022 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Nabil Husein.
10. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda Nomor: B.148/Kk.16.01.4/PP.00.5/12/2025 tanggal 11 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH NABIL HUSEIN.
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 Januari 2026

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,



ABDUL KHALIQ

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 020 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN
OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH
NABIL HUSEIN

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

01	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Nabil Husein		
02	Nomor Statistik Madrasah	121264720033		
03	Alamat Madrasah	Jalan	:	Rapak Indah No.1 RT.38 Karang Asam Ulu
		Kecamatan	:	Sungai Kunjang
		Kota/Kab	:	Kota Samarinda
		Provinsi	:	Kalimantan Timur
04	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Badan Dakwah Islam Nabil Husein Samarinda		
05	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Hernawan Hadi, SH., No.16 Tanggal 8 September 2016		
06	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No.AHU-0036271.AH.01.04 Tahun 2016 Tanggal 9 September 2016		

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,



ABDUL KHALIQ



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PIAGAM PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH
NOMOR 020 TAHUN 2026

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MTs Nabil Husein
Alamat : Jl. Rapak Indah No.1 RT.38
Desa/Kelurahan : Karang Asam Ulu
Kecamatan : Sungai Kunjang
Kabupaten/Kota : Kota Samarinda
Provinsi : Kalimantan Timur
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Badan Dakwah Islam Nabil Husein
Akte Notaris Penyelenggara : Hernawan Hadi, SH., No.16 Tanggal 8 September 2016
Pengesahan Akte Notaris : No.AHU-0036271.AH.01.04.Tahun 2016 Tanggal 9 September 2016

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	6	4	7	2	0	0	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Samarinda, 5 Januari 2026

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,


ABDUL KHALIQ